

13 Desember 2023

Nomor : **19** /HK.01.00/K.SN-22/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. Pengurus Rumah Ibadah
di -
Tempat

A. Dasar

1. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024
 - a. Pasal 101 huruf a dan huruf b angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Makassar

terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu

C. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

1. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan :

Pasal 280 ayat (1) huruf h dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

2. Ketentuan Pidana melakukan kampanye ditempat ibadah/keagamaan:

Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 32 (dua) tahun dan paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, Pada Pasal 71 ayat (1) Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

D. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar menghimbau kepada pengurus tempat ibadah kiranya :

1. Tidak melakukan kegiatan kampanye di dalam tempat ibadah dan/atau tidak memberikan kesempatan peserta pemilu untuk melakukan kampanye di dalam tempat ibadah.
2. Menjaga stabilitas dan kondisifitas jelang pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024.
3. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sekaitan dengan kegiatan yang mengarah kepada aktifitas

politik didalam wilayah tempat ibadah demi menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip